



P U T U S A N

Nomor : 19 – K / PM.III-12 / AL / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Suntoyo
Pangkat / NRP	:	Klk Ttg / 92546
Jabatan	:	Anggota Dpb Satminpers
Kesatuan	:	Denmako Koarmatim
Tempat, tanggal lahir	:	Grobongan, 04 April 1978
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Desa Waung RT 02/01 Barong Nganjuk Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/90/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AL/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim /19/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 02 Januari 2014

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/19/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 03 Januari 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/228/K/AL/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket /32/II/2013 An. Klk Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Daftar Riwayat Hidup Terdakwa An. Klk Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sket /81/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim An Klk Ttg Suntoyo NRP 92549.
- Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/82/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Surat Panggilan I dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/22/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
- Surat Panggilan II dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/36/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- Surat panggilan III dari Dandenamko Koarmatim Nomor R/60/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Dandenamko Koarmatim Nomor Sprin/438/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
- Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/187/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. **Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-**

(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhiung mulai tanggal Sembilan bulan Januari 2000 Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal Sembilan bulan Maret 2000 Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Denmako Koarmatim, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari serta ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidan tersebut belum kadaluarsa“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XVII/1 tahun 1998 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ttg dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast dengan jabatan anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Klk Ttg NRP 92546.
- Bahwa menurut keterangan Saksi 1 (Serma Ang Saluki) dan Saksi 2 (Kopka Ttg Subakir) Terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 telah meninggalkan Satminpers Denmako Koarmatim tanpa seijin Dandenmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang dan hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor ; LP-51/A-12/IV/2013/Pomal tanggal 09 Maret 2013.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 Dandenmako Koarmatim menerbitkan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/438/II/2013, namun sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pomal Lantamal V/Terdakwa belum ditemukan.
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya ke Kesatuan.
- Bahwa dengan demikian Tersangka telah dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 secara berturut-turut atau selama 60 (enam puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ; PUT 239-K/PM III-12/AL/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan perintah perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal LP-51/A-12/IV/2013 Pomal tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Dan Pomal Lantamal V tanggal 08 Mei 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/61/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/185/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/300/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tanggal tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : ----- Ba hwa berdasarkan surat dari Dan Denmako Koarmatim Nomor B/156/ III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Suntoyo Klk Ttg NRP 92546 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Suntoyo Klk Ttg 92546 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	Saluki
Pangkat / NRP	:	Serma Ang / 91620
Jabatan	:	Kabag Dpb Satminpers
Kesatuan	:	Denmako Koarmatim
Tempat,tanggal lahir	:	Gresik, 11 Nopember 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumnas Jl. Kalimaya Blok 26 No 21
Kotabaru Driyorejo Gresik Jawa Timur.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Satminpers Denamko Koarmatim pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim atau atasan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan sore di Satminpers Denmako Koarmatim sesuai dengan daftar absensi pada tanggal 09 Januari sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP.51/A-12/IV/2013 Pomal tanggal 09 Maret 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim secara berturut-turut karena Saksi selaku Kabag Terdakwa yang mengambil apel pagi dan apel siang anggota Satminpers Denmako Koarmatim dan tercatat di buku absensi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kesatuan sudah melakukan pemanggilan, pencarian maupun penangkapan terhadap Twerdakwa atau belum
5. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Dandenmako Koarmatim atau atasan yang sah dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama melakukan tindakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat tahun 2003 pada saat Terdakwa dinas KRI KDA-364 Satkorarmatim dan melakukan tindak pidana Disersi tahun 2011.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wialayah Surabayadan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi – 2 : Nama : Subakir
Pangkat / NRP : Kopka Ttg / 74704
Jabatan : Juru absensi Dpb Satminpers
Kesatuan : Denmako Koarmatim
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 18 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokepung RT 12 RW III Buduran Sidoarjo
Jawa Timur

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim atau atasan yang sah dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan sore di Satminpers Denmako Koarmatim sesuai dengan daftar absensi pada tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi Nomor : LP. 51/A-12/IV/2013/ Pomal tanggal 09 Maret 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim secara berturut-turut karena Saksi selaku juru absensi yang mencatat kehadiran pada saat apel pagi dan apel siang anggota Satminpers Denamko Koarmatim dan tercatat di buku absensi.
4. Bahwa dari Kesatuan sudah pernah melakukan pemanggilan, pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap..
5. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Dandenmako Koarmatim atau atasan yang sah dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama melakukan tindakan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah.
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahan berat tahun 2003 pada saat, Terdakwa dinas di KRI KDA-364 Satkorarmatim dan melakukan tindak pidana desersi tahun 2011.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana “ Desersi “ berdasarkan surat dari Dandenmako Koarmatim Nomor : Sket/81/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013, tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan hingga saat ini tidak hadir di Kesatuan, berdasarkan Surat Panggilan ke-1 dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/22/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, Surat Panggilan II dengan Nomor R/36/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan surat panggilan III dengan Nomor R/60/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 terhadap Terdakwa ke alamat Terdakwa di Jl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Wang Punggol Kec. Barong Nganjuk Jatim namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan untuk hadir ke kesatuan, dan panggilan dari Dan Pomal Lantamal V Surat panggilan dari Danpomal Lantamal V Nomor R/17/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tanggal 22 April 2013.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket /32/II/2013 An Klk Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Daftar Riwayat Hidup Terdakwa An. Klk Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sket /81/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim An Klk Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/82/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Surat Panggilan I dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/22/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
- Surat Panggilan II dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/36/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- Surat panggilan III dari Dandenamko Koarmatim Nomor R/60/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Dandenamko Koarmatim Nomor Sprin/438/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
- Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/187/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XVII/1 tahun 1998 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ttg dan sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan jabatan anggota Dpb Satminpers Denmako Koarmatim dengan pangkat Klk Ttg.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi 1 (Serma Ang Saluki) dan Saksi 2 (Kopka Ttg Subakir) Terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 telah meninggalkan Satminpers

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa seijin Dandenmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang dan hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-12/IV/2013 /Pomal tanggal 09 Maret 2013.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2013 Dandenmako Koarmatim menerbitkan swurat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/438/II/2013, namun sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pomala Lantamal V Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya ke Kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan 09 Maret 2013 secara berturut-turut atau selama 60 (enam puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 239-K/PM.III-12/AL/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Denmako Koarmatim dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kik Ttg NRP 92546.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat tahun 2003 pada saat Terdakwa dinas di KRI KDA-364 Satkorarmatim dan melakukan tindak pidana disersi tahun 2011.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/90/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinas aktif di Denmako Koarmatim dengan pangkat Kik Ttg NRP 92546.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya/menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Januari sampai dengan 09 Maret 2013 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, adalah benar-benar di insafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut di kehendaki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Denmako Koarmatim tersebut, Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ". " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan adalah ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu petindak menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari Denmako Koarmatim atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 atau selama 30 (Tiga puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengetahui sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidananya yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Denmako Koarmatim dan menjabat sebagai Ta Angru I/III Ki B Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai –nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket /32/II/2013 An. Kik Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Daftar Riwayat Hidup Terdakwa An. Kik Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sket /81/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim An Kik Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/82/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Surat Panggilan I dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/22/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.
- Surat Panggilan II dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/36/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- Surat panggilan III dari Dandenamko Koarmatim Nomor R/60/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Dandenamko Koarmatim Nomor Sprin/438/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013.

- Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/187/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suntoyo, Kik Ttg NRP 92546 ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Prajurit Nomor Sket /32/II/2013 An. Kik Ttg Suntoyo NRP 92546
- Daftar Riwayat Hidup Terdakwa An. Kik Ttg Suntoyo NRP 92546,
- Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Koarmatim Nomor Sket /81/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
- Foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Koarmatim An Kik Ttg Suntoyo NRP 92546.
- Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/82/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Panggilan I dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/22/I/2013 tanggal 11 Januari 2013.

- Surat Panggilan II dari Dandenmako Koarmatim Nomor R/36/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- Surat panggilan III dari Dandenamko Koarmatim Nomor R/60/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
- Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Dandenamko Koarmatim Nomor Sprin/438/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
- Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/187/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto SH.MH Kolonel Chk NRP 1910004521063 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Syariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Awan Kurniawan Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Weni Okianto SH.MH
Kolonel Chk NRP 1910004521063

Hakim Anggota I,

Ttd

Sukartono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II,

Ttd

Syariffudin Tarigan, SH.MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

Awan Kurniawan Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)